



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Hardiansyah;
Tempat/ Tanggal Lahir : Rimo, 10 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Agama : Islam;
Alamat : Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah,
Kabupaten Aceh Singkil;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil tanggal 27 Februari 2023, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 27 Februari 2023 dengan Register Perkara Nomor: 9/Pdt.P/2023/PN Skl;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2023 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon dengan hendak mengajukan permohonan penetapan Pergantian Bulan Lahir, Dan Tahun Lahir Pada Passport dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon HARDIANSYAH adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan surat tanda penduduk No 1110061005950002 atas nama HARDIANSYAH, (Pemohon) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 04 April 2018;
- Bahwa yang dimohonkan adalah anak dari pasangan suami istri SYAHRIAL (Ayah) dan RAHMAH (Ibu) yang dilahirkan di Rimo tanggal 10 Juni 1996 dan diberi nama HARDIANSYAH;
- Bahwa Pemohon HARDIANSYAH bermaksud mengajukan permohonan ini adalah untuk Pergantian Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pada Passport yang dimohonkan sebelumnya tercatat dengan tanggal lahir 10 Mei 1995 menjadi 10 Juni 1996;
- Bahwa adapun yang menjadi alasan dari pemohon HARDIANSYAH mengganti Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pada Passport tersebut dikarenakan ingin menyesuaikan dengan identitas yang ada pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP dan Ijazah;
- Bahwa untuk memperbaiki Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pada Passport yang dimohonkan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Singkil;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkil, turut dilampirkan surat-surat berupa :
Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon HARDIANSYAH.
Foto Copy Akta Kelahiran Pemohon HARDIANSYAH.
Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon HARDIANSYAH
Foto Copy Ijazah SD Pemohon HARDIANSYAH.
Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Pemohon HARDIANSYAH.
Foto Copy Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon HARDIANSYAH.
Foto Copy Passport Pemohon An HARDIANSYAH SYAHRIAL SYUKUR.

Berdasarkan uraian dalil tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak ketua pengadilan Negeri Singkil, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pada Passport dari tanggal 10 Mei 1995 menjadi 10 Juni 1996;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pada Passport tersebut kepada Kantor Imigrasi, paling

Halaman 2 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Singkil oleh Pemohon;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hardiansyah, lahir di Rimo, pada tanggal 10 Juni 1996, diberi cap pos dan dibubuhi dengan materai secukupnya setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hardiansyah yang merupakan anak dari orangtuanya yang bernama Syahrial B., dan Rahmah, Nomor 1110-LT-19092011-0013 yang dikeluarkan pada tanggal 04 Juli 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, diberi cap pos dan dibubuhi dengan materai secukupnya setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1110060208220002, atas nama Kepala Keluarga yakni RAHMAH, diberi cap pos dan dibubuhi dengan materai secukupnya setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-06Dd 2149498 atas nama Hardiansyah, lahir di Rimo, pada tanggal 10 Juni 1996, yang merupakan anak dari Syahrial B., diberi cap pos dan dibubuhi dengan materai secukupnya setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah No. MTs 020046512 atas nama Hardiansyah, lahir di Rimo, pada tanggal 10 Juni 1996, yang merupakan anak dari Syahrial B., diberi cap pos dan dibubuhi dengan materai secukupnya setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah No. MA 020000286, atas nama Hardiansyah, lahir di Rimo, pada tanggal 10 Juni 1996, yang merupakan anak dari Syahrial B., diberi cap pos dan dibubuhi dengan materai secukupnya setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Paspor dengan atas nama Hardiansyah Syahrial Syukur, lahir di Rimo, pada tanggal 10 May 1995, jenis paspor: P, Kode Negara: IDN,

Halaman 3 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor B 5119756/NIKIM 110131980376 tanggal pengeluaran kartu 02 Maret 2017 dan tanggal habis berlaku 02 Maret 2022, Kantor yang mengeluarkan: KBRI CAIRO, diberi cap pos dan dibubuhi dengan materai secukupnya setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi Naufal Raedi Hartono, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya dan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak sama-sama duduk dibangku kelas 1 Sekolah Dasar;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai Kartu Identitas Kependudukannya yakni di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ke persidangan ini yaitu supaya diberikan izin agar dapat mengubah identitas dirinya didalam Paspor yakni mengenai bulan dan tahun lahir Pemohon untuk dicocokkan dengan identitas kependudukan dan Ijazah Sekolah Pemohon, dimana didalam Paspor tertulis lahir pada bulan May 1995 sedangkan di identitas kependudukan dan Ijazah Sekolah tertulis lahir pada bulan Juni tahun 1996;
- Bahwa penyebab perbedaan tersebut yakni sebelumnya Pemohon membuat paspor menggunakan Akta Lahir yang lama yakni lahir pada bulan May 1995 sedangkan saat ini Pemohon telah mengubah Akta Lahir tersebut yang disesuaikan dengan identitas kependudukan dan Ijazah Sekolahnya yakni lahir pada bulan Juni tahun 1996, sehingga ketika Pemohon akan mengurus perpanjangan paspor di Kantor Imigrasi Medan, petugasnya meminta adanya penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu karena adanya perbedaan identitas terkait bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui dasar hukum petugas kantor Imigrasi meminta syarat agar dilampirkan penetapan dari pengadilan terlebih dahulu dan tidak pula bertanya kepada petugas kantor imigrasi tersebut dasar untuk melampirkan penetapan pengadilan sebagai bukti pendukung, namun ketika Pemohon mencari tahu melalui google/internet dan membuka laman/alamat website:

Halaman 4 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.imigrasi.go.id/id/perubahan-data-paspor/>

ternyata

mengenai persyaratan untuk melakukan perubahan data paspor harus menyertakan Dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar perubahan data paspor, seperti surat penetapan pengadilan, akta kelahiran, surat nikah, atau dokumen sejenis;

- Bahwa sejak Saksi mengenal Pemohon sejak kecil/sejak SD sepengetahuan Saksi memang benar Pemohon lahir pada bulan Juni tahun 1996;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari orangtuanya yang bernama Syahril B., (Ayah) dan Rahmah (Ibu);
- Bahwa kakek Pemohon dari Ayahnya bernama Syukur;
- Bahwa Pemohon pernah ke Luar Negeri dengan tujuan untuk menempuh pendidikan (kuliah) di Universitas yang ada di Cairo Mesir dari tahun 2014-2019;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai istri/baru menikah;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah identitas bulan dan tahun lahir serta memperpanjang masa berlaku paspor tersebut karena Pemohon berencana ditahun ini untuk menghadiri wisuda istrinya yang saat ini masih menempuh pendidikan (kuliah) di Universitas yang ada di Cairo Mesir;
- Bahwa Pemohon sebelumnya tidak pernah melakukan ganti nama, namanya memang Hardiansyah sejak kecil;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut masalah pemalsuan identitas;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada orang lain yang keberatan/dirugikan terkait masalah perbedaan identitas Pemohon antara yang di dokumen paspor dengan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa dilingkungan sekitar dan selama Saksi mengenal Pemohon, Pemohon dikenal sebagai pribadi yang baik dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan tindak pidana;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja mengajar bimbel (bimbingan belajar) dan juga sebagai ustad (guru ngaji);

2. **Saksi Nawwaf Syarif Assiddiqy**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya dan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak sama-sama duduk dibangku kelas 1 Sekolah Dasar;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai Kartu Identitas Kependudukannya yakni di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ke persidangan ini yaitu supaya diberikan izin agar dapat mengubah identitas dirinya didalam Paspor yakni mengenai bulan dan tahun lahir Pemohon untuk dicocokkan dengan identitas kependudukan dan Ijazah Sekolah Pemohon, dimana didalam Paspor tertulis lahir pada bulan May 1995 sedangkan di identitas kependudukan dan Ijazah Sekolah tertulis lahir pada bulan Juni tahun 1996;
- Bahwa penyebab perbedaan tersebut yakni sebelumnya Pemohon membuat paspor menggunakan Akta Lahir yang lama yakni lahir pada bulan May 1995 sedangkan saat ini Pemohon telah mengubah Akta Lahir tersebut yang disesuaikan dengan identitas kependudukan dan Ijazah Sekolahnya yakni lahir pada bulan Juni tahun 1996, sehingga ketika Pemohon akan mengurus perpanjangan paspor di Kantor Imigrasi Medan, petugasnya meminta adanya penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu karena adanya perbedaan identitas terkait bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui dasar hukum petugas kantor Imigrasi meminta syarat agar dilampirkan penetapan dari pengadilan terlebih dahulu dan tidak pula bertanya kepada petugas kantor imigrasi tersebut dasar untuk melampirkan penetapan pengadilan sebagai bukti pendukung, namun ketika Pemohon mencari tahu melalui google/internet dan membuka laman/alamat website: <https://www.imigrasi.go.id/id/perubahan-data-paspor/> ternyata mengenai persyaratan untuk melakukan perubahan data paspor harus menyertakan Dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar perubahan data paspor, seperti surat penetapan pengadilan, akta kelahiran, surat nikah, atau dokumen sejenis;
- Bahwa sejak Saksi mengenal Pemohon sejak kecil/sejak SD sepengetahuan Saksi memang benar Pemohon lahir pada bulan Juni tahun 1996;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari orangtuanya yang bernama Syahrial B., (Ayah) dan Rahmah (Ibu);
- Bahwa kakek Pemohon dari Ayahnya bernama Syukur;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah ke Luar Negeri dengan tujuan untuk menempuh pendidikan (kuliah) di Universitas yang ada di Cairo Mesir dari tahun 2014-2019;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai istri/baru menikah;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah identitas bulan dan tahun lahir serta memperpanjang masa berlaku paspor tersebut karena Pemohon berencana ditahun ini untuk menghadiri wisuda istrinya yang saat ini masih menempuh pendidikan (kuliah) di Universitas yang ada di Cairo Mesir;
- Bahwa Pemohon sebelumnya tidak pernah melakukan ganti nama, namanya memang Hardiansyah sejak kecil;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut masalah pemalsuan identitas;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada orang lain yang keberatan/dirugikan terkait masalah perbedaan identitas Pemohon antara yang di dokumen paspor dengan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa dilingkungan sekitar dan selama Saksi mengenal Pemohon, Pemohon dikenal sebagai pribadi yang baik dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan tindak pidana;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja mengajar bimbel (bimbingan belajar) dan juga sebagai ustad (guru ngaji);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan pembuktian lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa perkara permohonan atau disebut juga dengan gugatan *voluntair* berbeda dengan perkara gugatan biasa yang disebut dengan gugatan *contentiosa*. Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.28). Sedangkan gugatan biasa atau gugatan *contentiosa* menurut Prof. Sudikno Mertokusumo berupa tuntutan perdata (*burgelijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.47);

Halaman 7 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN SKI



Menimbang, bahwa ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - dengan demikian, pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran oleh orang lain atau pihak ketiga.
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*.
Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak saja. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.29);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas, maka permohonan (gugatan *voluntair*) bersifat sepihak dan tidak ada pihak lain. Sedangkan gugatan (gugatan *contentiosa*) bersifat partai, ada sengketa, ada pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, angka 11 pada halaman 45 sampai dengan 47 antara lain sebagai berikut:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa;
- c. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai 16 tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta waris Atas nama;

Menimbang, bahwa permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, angka 12 pada halaman 47 adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan surat permohonannya, maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar diberikan izin untuk memperbaiki Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pada Passport dari tanggal 10 Mei 1995 menjadi 10 Juni 1996;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan/atau Pasal 1865 KUHPerdara, pada pokoknya menyebutkan, "*barang siapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (fiet) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi bukti tertulis yang telah dicap pos dan diberi meterai secukupnya serta setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan: "*Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan.*";

Halaman 9 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan: *"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan *Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan: *"Yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan: *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti tertulis Pemohon bertanda **P-1 sampai dengan P-7** karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat maka Hakim berpendapat terhadap bukti-bukti tertulis tersebut termasuk kedalam bentuk akta otentik sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, serta terhadap bukti-bukti tertulis tersebut dapat ditunjukkan/dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata, maka terhadap bukti-bukti tertulis tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, dalam perkara permohonan ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (tiga) orang Saksi sebagaimana tersebut diatas yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 172 RBg menyebutkan:

Halaman 10 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN SKI



(1) *"Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka:*

- 1. yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;*
- 2. saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;*
- 3. suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;*
- 4. anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;*
- 5. orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik."*

(2) *Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi;*

(3) *tidak ada hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi bagi mereka yang tersebut nomor 1 dan 2 Pasal 174 bila mengenai sengketa yang dimaksud dalam ayat (2);*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1909 KUHPdata menyebutkan, *"Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian dimuka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian;*

- 1. siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak;*
- 2. siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak;*
- 3. siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1910 KUHPdata menyebutkan, *"Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian. Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:*

- 1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;*
- 2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;*

Halaman 11 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN SKI



3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;
4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja. Dalam perkara-perkara ini, mereka yang disebutkan dalam Pasal 1909 nomor 1 dan 2, tidak berhak untuk minta dibebaskan dan kewajiban memberikan kesaksian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena Saksi-saksi dalam perkara ini dinyatakan Hakim dapat memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dan dipersidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah maka dapat dijadikan alat bukti oleh Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis/surat maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan atautkah tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dalam petitum Permohonan yang didasarkan pada alat bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dapat dikabulkan atautkah tidak petitum ke- 1 (satu) permohonan Pemohon, perlu kiranya Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum ke- 2 (dua) yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya dipetitum/tuntutan ke- 2 (dua), Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil melalui Hakim Pemeriksa perkara permohonan ini pada pokoknya memohon agar diberikan izin untuk memperbaiki Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pada Passport dari tanggal 10 May 1995 menjadi 10 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-7**, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi didepan persidangan, maka Hakim berpendapat telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai Kartu Identitas Kependudukannya yakni di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ke persidangan ini yaitu supaya diberikan izin agar dapat mengubah identitas dirinya didalam Paspor yakni mengenai bulan dan tahun lahir Pemohon untuk dicocokkan dengan identitas kependudukan dan Ijazah Sekolah Pemohon, dimana didalam Paspor tertulis lahir pada bulan May 1995 sedangkan di identitas kependudukan dan Ijazah Sekolah tertulis lahir pada bulan Juni tahun 1996;
- Bahwa penyebab perbedaan tersebut yakni sebelumnya Pemohon membuat paspor menggunakan Akta Lahir yang lama yakni lahir pada bulan May 1995 sedangkan saat ini Pemohon telah mengubah Akta Lahir tersebut yang disesuaikan dengan identitas kependudukan dan Ijazah Sekolahnya yakni lahir pada bulan Juni tahun 1996, sehingga ketika Pemohon akan mengurus perpanjangan paspor di Kantor Imigrasi Medan, petugasnya meminta adanya penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu karena adanya perbedaan identitas terkait bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui dasar hukum petugas kantor Imigrasi meminta syarat agar dilampirkan penetapan dari pengadilan terlebih dahulu dan tidak pula bertanya kepada petugas kantor imigrasi tersebut dasar untuk melampirkan penetapan pengadilan sebagai bukti pendukung, namun ketika Pemohon mencari tahu melalui google/internet dan membuka laman/alamat website: <https://www.imigrasi.go.id/id/perubahan-data-paspor/> ternyata mengenai persyaratan untuk melakukan perubahan data paspor harus menyertakan Dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar perubahan data paspor, seperti surat penetapan pengadilan, akta kelahiran, surat nikah, atau dokumen sejenis;
- Bahwa yang sebenarnya Pemohon lahir pada bulan Juni tahun 1996;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari orangtuanya yang bernama Syahrial B., (Ayah) dan Rahmah (Ibu);
- Bahwa kakek Pemohon dari Ayahnya bernama Syukur;
- Bahwa Pemohon pernah ke Luar Negeri dengan tujuan untuk menempuh pendidikan (kuliah) di Universitas yang ada di Cairo Mesir dari tahun 2014-2019;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mempunyai istri/baru menikah;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah identitas bulan dan tahun lahir serta memperpanjang masa berlaku paspor tersebut karena Pemohon berencana ditahun ini untuk menghadiri wisuda istrinya yang saat ini masih menempuh pendidikan (kuliah) di Universitas yang ada di Cairo Mesir;
- Bahwa Pemohon sebelumnya tidak pernah melakukan ganti nama, namanya memang Hardiansyah sejak kecil;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut masalah pemalsuan identitas;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada orang lain yang keberatan/dirugikan terkait masalah perbedaan identitas Pemohon antara yang di dokumen paspor dengan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa dilingkungan sekitar dan selama Saksi mengenal Pemohon, Pemohon dikenal sebagai pribadi yang baik dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan tindak pidana;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja mengajar bimbel (bimbingan belajar) dan juga sebagai ustad (guru ngaji);

Menimbang, bahwa apakah dapat atau tidak Hakim mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum ke- 2 (dua) tersebut, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan:

1. *Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia.*
2. *Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan:

- 1) *Paspor biasa terdiri atas:*
 - a. *Paspor biasa elektronik; dan*
 - b. *Paspor biasa nonelektronik.*
- 2) *Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan:

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. kartu keluarga;
- c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Pasal 24 menyebutkan:

- 1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”;
- 2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
 - c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Hakim tidak menemukan adanya aturan yang menyatakan secara jelas mengenai prosedur perubahan data paspor yang menyangkut **bulan dan tahun lahir pemohon**, yang ada hanya menyangkut perubahan data **nama atau perubahan alamat** pemegang paspor sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Pasal 24 ayat (1) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang

Halaman 15 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor juga tidak menyebutkan tentang persyaratan apa saja yang harus dilengkapi ketika pemegang paspor akan melakukan perubahan data paspor terkait identitas bulan dan tahun lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, *"pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya setelah Hakim mengecek dan mencari tahu melalui google/internet dan membuka laman/alamat website resmi Instansi Keimigrasian yakni: <https://www.imigrasi.go.id/id/perubahan-data-paspor/> ternyata benar mengenai persyaratan untuk melakukan perubahan data paspor harus menyertakan Dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar perubahan data paspor, seperti **surat penetapan pengadilan**, akta kelahiran, surat nikah, atau dokumen sejenis;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan mengkaji permohonan Pemohon, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi perbedaan antara identitas bulan dan tahun lahir dalam dokumen paspor (bukti P-7) dan identitas kependudukan/dokumen-dokumen lainnya sebagaimana termuat dalam bukti tertulis bertanda (P-1) sampai dengan (P-6), Hakim berpendapat orang yang tercantum dalam dokumen-dokumen bukti Pemohon bertanda (P-1) sampai dengan (P-7) tersebut adalah orang yang sama yakni Pemohon itu sendiri dan benar Pemohon telah mengubah Akta Kelahirannya menyangkut identitas bulan dan tahun lahir untuk disesuaikan dengan identitas kependudukan/dokumen-dokumen lainnya sehingga menunjukkan data identitas Pemohon menyangkut bulan dan tahun lahir Pemohon yaitu lahir pada bulan Juni, tahun 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka oleh karena telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Halaman 16 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Pasal 24 ayat (1) yang pada pokoknya menyebutkan perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat ditujukan kepada Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, sehingga Hakim berpendapat sama halnya dengan permohonan perubahan data paspor yang menyangkut bulan dan tahun lahir pemegang paspor dalam hal ini Pemohon tersebut, maka yang berwenang untuk dapat menyetujui atau tidak perubahan data paspor yang menyangkut bulan dan tahun lahir dalam paspor Pemohon tersebut yakni Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi itu sendiri, oleh karena itu dengan mengedepankan asas kemanfaatan dimana tujuan Pemohon untuk mengubah data paspornya tersebut agar menyesuaikan dengan dokumen kependudukan dan dokumen lainnya saat ini serta tujuan Pemohon akan ke luar negeri (Cairo, Mesir) dalam waktu dekat yakni untuk menghadiri wisuda istrinya serta benar berdasarkan laman/alamat website resmi Instansi Keimigrasian yakni: <https://www.imigrasi.go.id/id/perubahan-data-paspor/> ternyata benar mengenai persyaratan untuk melakukan perubahan data paspor harus menyertakan Dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar perubahan data paspor, seperti **surat penetapan pengadilan**, dihubungkan juga dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan *Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, maka terhadap Petitum ke- 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perubahan/penambahan redaksi tanpa mengubah maksud dan tujuan dari petitum ke- 2 (dua) itu sendiri yang akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum/tuntutan ke- 2 (dua) yang menjadi pokok permohonan telah dikabulkan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke- 3 (tiga) permohonan Pemohon yakni memohon untuk “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pada Passport tersebut kepada Kantor Imigrasi, paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Singkil oleh Pemohon”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke- 3 (tiga) tersebut, oleh karena Hakim tidak menemukan adanya aturan hukum mengenai keimigrasian dan perubahan data paspor yang mengatur tentang jangka waktu maksimal (paling

Halaman 17 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat) kapan Pemegang Paspor untuk dapat mengajukan perbaikan Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pada Passport tersebut kepada Kantor Imigrasi sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Singkil oleh Pemohon dalam perkara ini, maka terhadap petitum ke- 3 (tiga) tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke- 4 (empat) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum/tuntutan ke- 4 terkait pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara permohonan ini bersifat sepihak dan tidak ada lawan atau bersifat *voluntair/ex parte*, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, maka dengan demikian petitum/tuntutan ke- 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh perkara permohonan ini dikabulkan sebagian, maka dengan demikian terhadap petitum ke- 1 (satu) yang memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam KUHPerdara, Rbg dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan/peraturan-peraturan hukum lainnya serta Yurisprudensi yang bersangkutan dalam perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan perbaikan Bulan Lahir dan Tahun Lahir pada Paspor dari tanggal 10 May 1995 menjadi 10 Juni 1996 ke Kantor Imigrasi/Pejabat Imigrasi dengan ketentuan disetujui atau tidak perbaikan tersebut menjadi kewenangan Kantor Imigrasi/Pejabat Imigrasi itu sendiri;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 03 Maret 2023, oleh Antoni Febriansyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Singkil, Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Singkil pada hari, tanggal, bulan dan tahun itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yasir Al Manar, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Singkil, Penetapan ini juga telah diunggah dan diberitahukan secara

Halaman 18 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Singkil pada hari, tanggal, bulan dan tahun itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Materai

Yasir Al Manar, S.H.

Antoni Febriansyah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u> +
Jumlah	:	Rp100.000,00;

(seratus ribu rupiah)

1. Panjar Perkara	:	Rp110.000,00
2. Biaya Perkara	:	<u>Rp100.000,00 -</u>
Jumlah Sisa Panjar Perkara	:	Rp10.000,00

(sepuluh ribu rupiah)